

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA HOTEL X



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I KADEK ADITYA PUTRA
NIM : 1915613126

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA HOTEL X



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I KADEK ADITYA PUTRA
NIM : 1915613126

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : I Kadek Aditya Putra
NIM : 1915613126
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Terhadap
Pegawai Tetap Pada Hotel X
Pembimbing I : Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M. Si.
Pembimbing II : I Nyoman Sukra, M.Hum.
Tanggal Uji : 15 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis adalah karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2022




I Kadek Aditya Putra

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA HOTEL X**

NAMA : I KADEK ADITYA PUTRA
NIM : 1915613126


Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si.
NIP. 199011272018032001


Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum.
NIP. 196212191993031002

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi



I Made Sudana, S.P., M.Si.
NIP. 196112281996031001

TUGAS AKHIR


**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PPH 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP
TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA HOTEL X**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Uji Pada
Tanggal: 15 Agustus 2022
PANITIA PENGUJI
KETUA:**



**Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M. Si.
NIP. 199011272018032001**

ANGGOTA:



**I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003**

**Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M.
NIP. 198601102014041001**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Terhadap Pegawai Tetap Pada Hotel X” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu I Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran


dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Pimpinan dan staf Chandra Consulting yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan penulis.
9. Orang tua, saudara, dan sahabat yang selalu mendoakan dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Diploma III Jurusan Akuntansi khususnya kelas DIII-VIA yang telah banyak membantu selama penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 31 Juli 2022



I Kadek Aditya Putra

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPh 21 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP TERHADAP
PEGAWAI TETAP PADA HOTEL X**

I Kadek Aditya Putra

1915613126

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Hotel X dengan diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan dalam memperoleh data pada Hotel X yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Hotel X belum sesuai dengan UU HPP, karena terdapat kesalahan pada bagian lapisan tarif dan perusahaan tidak mengenakan tarif 20% lebih tinggi kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Kesalahan dari perhitungan PPh 21 tersebut akan berdampak terhadap pemotongan PPh 21 pada Hotel X. Sedangkan untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa Januari tahun 2022 pada Hotel X telah dilakukan sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, namun untuk nominal yang disetorkan dan dilaporkan mengalami ketidaksesuaian dikarenakan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 248.388.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, UU HPP

***ANALYSIS OF CALCULATIONS, WITHHOLDING, DEPOSITS, AND
REPORTING OF INCOME TAX 21 WITH THE ENACTMENT OF THE HPP
LAW ON PERMANENT EMPLOYEES AT HOTEL X***

**I Kadek Aditya Putra
1915613126**

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation, withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 for permanent employees at Hotel X with the enactment of the HPP Law. The Tax Law in this study is guided by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The methods used in obtaining data on Hotel X are interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive data analysis. The results of this study show that the calculation and withholding of Income Tax Article 21 at Hotel X are not in accordance with the HPP Law, because there is an error in the fare layer section and the company did not charge a 20% higher rate for employees who did not have an NPWP. The error in the calculation of Income Tax Article 21 will have an impact on the deduction of Income Tax 21 at Hotel X. While for the date of depositing and reporting of Income Tax Article 21 for the January 2022 period at Hotel X, it has been carried out in accordance with the applicable Tax Law, but the nominal deposited and reportedly experienced discrepancies due to an error in calculating Income Tax Article 21 income tax which resulted in the company experiencing an overpayment in depositing and reporting Income Tax Article 21 of Rp. 248,388.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Depositing, Reporting, HPP Law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	1
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYETAAN ORISINALITAS KARYA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	9
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	23
3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	30
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	35
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Simpulan.....	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Perubahan Lapisan Tarif dan PKP PPh 21.....	16
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
Tabel 4.1 Daftar Data Pegawai Masa Januari Tahun 2022 Pada Hotel X	31
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Gede Putra Masa Pajak Januari tahun 2022	32
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Mudastra Masa Pajak Januari tahun 2022 ..	33
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 Listiawati Masa Pajak Januari tahun 2022	34
Tabel 4.5 Rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Hotel X	36
Tabel 4.6 Rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut UU HPP	37
Tabel 4.7 Perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Hotel X dengan UU HPP.....	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Gaji Pegawai Tetap Masa Januari Tahun 2022
- Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2022 Menurut Perusahaan
- Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2022 Menurut UU HPP
- Lampiran 4 SPT Masa Januari Tahun 2022 PPh Pasal 21/26
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional dan sumber pendapatan utama negara. Dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.003,1 triliun, realisasi pendapatan negara tersebut salah satunya terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9 % dari target APBN tahun 2021. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat (Ramdani, 2021). Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan penerimaan lainnya. Pajak memiliki tujuan menyejahterakan bangsanya secara tidak langsung dengan cara memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan landasan utama untuk membangun bangsa untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam buku (Mardiasmo, 2018) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial (Lathifa, 2021). Oleh sebab itu untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang yang komprehensif

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengalami perubahan salah satunya adalah lapisan tarif PPh 21. Tarif PPh 21 dalam UU HPP menjadi 5 lapisan, dari yang sebelumnya (UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%. Dan untuk perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari yang sebelumnya Rp50.000.000 (UU PPh) menjadi Rp60.000.000 (UU HPP).

Sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Moonrum, 2017).

Hotel X merupakan salah satu hotel yang terletak di Jl. Camplung Tanduk, Seminyak, Bali. Adapun aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan antara lain berasal dari penjualan kamar, penjualan makanan, minuman, dan penjualan lainnya. Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh volume penjualan yang dimiliki Hotel dan volume penjualan tersebut ditentukan oleh tingkat hunian tamu yang menginap.

Hotel X mempunyai 26 (dua puluh enam) pegawai tetap yang bertugas di bidangnya masing-masing. Dari 26 (dua puluh enam) pegawai tetap pada Hotel X ada sejumlah 11 (sebelas) pegawai yang masih belum mempunyai NPWP, sedangkan menurut UU No. 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka untuk pembayaran pajaknya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Pada prinsipnya Hotel X melakukan perhitungan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang diantaranya PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, diketahui bahwa pada Hotel X tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai yang memiliki NPWP, dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemptongan,

Penyetoran, Dan Pelaporan PPh 21 dengan Berlakunya UU HPP Terhadap Pegawai Tetap Pada Hotel X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya UU HPP terhadap pegawai tetap pada Hotel X?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 dengan diberlakukannya UU HPP terhadap pegawai tetap pada Hotel X.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi aplikasi penerapan teori yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan serta menambah pengetahuan atau wawasan mahasiswa mengenai pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dalam bidang pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan berlakunya UU HPP terhadap pegawai tetap pada Hotel X dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut UU HPP mengalami ketidaksesuaian.

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dari ke-26 orang pegawai tetap tersebut menurut perusahaan sebesar Rp. 7.250.617, sedangkan perhitungan menurut UU HPP sebesar Rp. 7.002.228 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 248.389. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan lapisan tarif yang lama, yang dimana tidak sesuai dengan UU HPP, dan perusahaan juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini dimana seharusnya untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan pegawai yang memiliki NPWP.

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan Hotel X belum sesuai dengan UU HPP dikarenakan perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada bagian lapisan tarif dan

perusahaan tidak mengenakan tarif lebih tinggi 20 % kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dimana kesalahan perhitungan tersebut akan berdampak pada pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap Hotel X.

Penyetoran PPh Pasal 21 Masa Januari 2022 dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022 dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022. Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 pada Hotel X telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun untuk nominal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 mengalami ketidaksesuaian dikarenakan terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga menyebabkan perusahaan lebih bayar sebesar Rp. 248.388 dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Hotel X yaitu, perusahaan sebaiknya sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 agar selalu mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru seperti peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
- Aristin, W. (2019). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Mopoli Raya Medan*.
- Hardani, Ustiawaty, J. A. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue Maret). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryanto, A. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Lathifa, D. (2021). *Berlaku 2022, UU HPP dan Poin Penting di dalamnya*. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.)). ANDI.
- Moonrum, A. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.*
[https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. (2016). *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Issue April).*

Ramdani, J. (2021). *Wajib Pajak bagi Seluruh Rakyat Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com.* Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/jumadilramdani8594/6100b1ab1525105e950ba622/wajib-pajak-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.